



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB I
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. tahapan penjaringan;
 - b. tahapan penyaringan; dan
 - c. tahapan pengangkatan;
- (2) Tahapan penjaringan terdiri dari :
 - a. **Pembentukan Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa;**
 - b. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - c. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - d. Penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tahapan penyaringan terdiri dari :
 - a. Seleksi calon perangkat desa; dan
 - b. Rekomendasi Camat.
- (4) Tahapan pengangkatan terdiri dari :
 - a. Penetapan Kepala Desa; dan
 - b. Pelantikan dan serah terima jabatan.

BAB II
TAHAPAN PENJARINGAN
Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal dan Calon
Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa **membentuk Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Keanggotaan **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang anggota dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris dan anggota **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** ditentukan oleh Kepala Desa.
- (6) Untuk keperluan administrasi **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** sebagaimana dimaksud ayat 2, diatur dengan peraturan Kepala Desa.
- (8) **Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- (9) **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik serta diambil sumpahnya oleh kepala desa.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 9, diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon
Pasal 4

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan Syarat sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah menengah umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, terhitung mulai tanggal pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;**
 - f. mengetahui dan memahami bidang tugas masing-masing;
 - g. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - h. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - k. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - l. tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba; dan
 - m. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik;
 - n. Bakal Calon Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun diutamakan penduduk desa yang bertempat tinggal didusun tersebut;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dan apabila diangkat menjadi perangkat desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD.

Pasal 5

- (1) Bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan dan pendaftaran secara tertulis diatas kertas bermaterai kepada Kepala Desa melalui **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan yang memuat :
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 3. Sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
 4. Tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 5. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru bagi anggota BPD;
 9. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
 - b. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - d. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk yang diketahui oleh Kepala desa dan Camat serta dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - f. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat;
 - g. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Rumah sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
 - h. Pas foto jumlah, warna dan ukurannya sesuai kebutuhan;
 - i. Surat izin dari dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Surat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bagi anggota BPD;dan
- (2) Format surat permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon perangkat desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah dilaksanakan namun tetap tidak mendapatkan bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 2 atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibuktikan dengan Berita Acara perpanjangan dan pendaftaran dari awal.
- (5) Surat permohonan dan pernyataan beserta berkas persyaratan bakal calon perangkat desa diserahkan kepada **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (6) Bakal calon perangkat desa diwajibkan untuk memilih salah satu formasi calon perangkat desa yang akan dilamar.**

Bagian Ketiga

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi

Pasal 7

- (1) **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing bakal calon perangkat desa.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang kelengkapan persyaratan bakal calon perangkat desa, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** yang dituangkan dalam berita acara perbaikan kelengkapan bakal calon .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bakal calon perangkat desa tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan bakal calon perangkat desa yang tidak lolos penelitian.
- (4) Bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam berita Acara Penetapan Calon.
- (5) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 4 selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk diketahui oleh masyarakat desa.
- (6) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.**

Bagian Keempat

Penetapan Calon yang berhak mengikuti Seleksi

Pasal 8

- (1) **Tim penjaringan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** mengusulkan calon perangkat desa kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon perangkat desa.

- (2) Setelah menerima usulan Tim penjurangan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi dengan memperhatikan berita acara penetapan calon oleh panitia pengisian perangkat desa.
- (3) Penetapan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disampaikan kepada **Tim penjurangan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) **Tim penjurangan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** mengumumkan dan menyampaikan kepada calon perangkat desa mengenai Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian seleksi pada hari itu juga.

BAB III
TAHAP PENYARINGAN
Bagian Kesatu
Seleksi calon perangkat desa

Pasal 9

- (1) Calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 2 wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh **Tim penjurangan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa**
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara seleksi oleh **Tim penjurangan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** dan ditandatangani oleh calon perangkat desa yang mengikuti ujian seleksi.
- (3) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara penetapan hasil seleksi oleh **Tim penjurangan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa**.
- (4) Berita acara hasil seleksi diserahkan oleh **Tim penjurangan dan penyaringan Bakal dan Calon Perangkat Desa** kepada Kepala Desa.
- (5) Berita acara hasil seleksi dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan Kepada Camat.
- (6) Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk selanjutnya dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Seleksi Calon perangkat desa dilaksanakan dengan ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Ujian tertulis terdiri dari :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Pemerintahan desa; dan
 - c. Pengetahuan Umum;
- (3) Wawancara dengan Materi Muatan Lokal.

Bagian Kedua
Rekomendasi Camat

Pasal 11

- (1) Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 4, Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari kepala desa.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB IV TAHAP PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Penetapan Keputusan Kepala Desa Pasal 12

- (1) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi dari Camat.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon perangkat desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelantikan dan serah terima jabatan Pasal 13

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah.berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (2) Pelaksanaan pelantikan perangkat desa dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniawan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Biaya pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa.

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), huruf a dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 huruf a dan b, maka mekanisme pengangkatan perangkat desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.
- e. Kepala desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 18

Perangkat desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Kepala Desa apabila amar putusan pengadilan menetapkan:

- a. Hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau**
- b. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.**

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 19

Perangkat desa diberhentikan sementara karena :

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. Ditetapkan sebagai terdakwa; dan
- c. Tertangkap tangan dan ditahan.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 19 terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (2) Konsultasi kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah perangkat desa diketahui dan ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, terdakwa dan tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Camat 3 (tiga) hari setelah kepala desa berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 19 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa, perangkat desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada kepala desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir masa jabatannya, kepala desa harus merehabilitasi nama baik perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian kepala urusan dan kepala seksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kewilayahan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Tugas Harian kepala dusun dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.**

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dikenai sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (3) Apabila setelah teguran tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat 2, perangkat desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap yang baik, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Apabila pemberhentian sementara telah diberikan dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 3 tetap tidak menunjukkan sikap yang baik, maka Kepala Desa dapat memberhentikan perangkat desanya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dilakukan dengan cara bimbingan teknis/pelatihan konsultasi/asistensi, rapat koordinasi, pembinaan langsung ke desa-desa yang dilakukan baik secara rutin maupun insidental.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh:
 - a. tim fasilitasi tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan; dan
 - b. masyarakat, baik secara perorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa termasuk pengawasan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap terselenggaranya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan baik.
- (3) Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. fasilitasi/mediasi penyelesaian secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten; dan
 - b. Bupati menugaskan aparat pengawasan fungsional/struktural untuk melakukan pemeriksaan yang mengarah kepada pengambilan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dan menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa yang telah diangkat dan menjalankan tugas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, ditetapkan menjadi perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi perangkat desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan./

Pasal 28

Bagi Perangkat Desa yang menduduki jabatan baru berdasarkan Peraturan Desa tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI SINJAI,

ttd.

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd.

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Badan Hukum dan HAM



LUKMAN DAMLAN, S. IP., M. Si
Pangkat: Pembina

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

I. Contoh surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa..... bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa.....



(.....)

II. Contoh surat pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila dan UUD 1945.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



(.....)

III. Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, jujur dan adil

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERBUAT BAIK JUJUR DAN ADIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/Umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup untuk berbuat baik, jujur dan adil.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di

pada tanggal

Yang membuat pernyataan



(.....)

IV. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA DENGAN HUKUMAN BADAN
ATAU HUKUMAN PERCOBAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/Umur :...../.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang diancam dengan pidana penjara.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan



(.....)

V. Surat pernyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS TERSANGKA ATAU TERDAKWA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/Umur :...../.....Tahun;
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :
-


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjalani pidana berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di

pada tanggal

Yang membuat pernyataan



(.....)

VI. Surat Pernyataan tidak menjalani pidana, tidak berstatus tersangka atau terdakwa, tidak pernah dijatuhi pidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri :, menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Kebangsaan :
- 5. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
- 6. Alamat tempat tinggal :


Berdasarkan penelitian, nama tersebut diatas pada saat ini :

- a) tidak sedang manjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan
- b) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara.
- c) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sinjai nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi*)
.....



(.....)

VII. Contoh surat sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN LAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/Umur :...../.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan sebagai..... apabila diangkat dalam jabatan baru bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan



(.....)

VIII. Contoh surat pernyataan sanggup bertempat tinggal

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SELAMA MENJABAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diangkat dalam jabatan sebagai perangkat desa.....maka saya sanggup bertempat tinggal di desa tempat saya menjabat sebagai perangkat desa sampai dengan habisnya masa jabatan atau saya diberhentikan sebagai perangkat desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai calon perangkat desa .

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa.....



(.....)